



PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”) 2021

PT BUANA FINANCE Tbk (“PERSEROAN”)

Mata Acara 1 : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat.

Perseroan akan menyampaikan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan pada tahun 2020 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat.

Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2020 telah dipublikasikan di harian Investor Daily tanggal 29 April 2021 dan telah tersedia di situs web Perseroan www.buanafinance.co.id.

Mata Acara 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020

Mata Acara 3 : Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 POJK 15/2020, dan berhubung masih dibutuhkannya waktu untuk penentuan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4 : Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Memberikan kembali wewenang kepada PT Sari Dasa Karsa sebagai pemegang saham mayoritas berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan memberikan kembali wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi Direksi.

Mata Acara 5 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di antaranya untuk memenuhi POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan POJK 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal yang berubah dan/atau disesuaikan diantaranya : Pasal 4 ayat 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat 12, Pasal 24 ayat 1 (sewaktu-waktu dapat berubah)

Mata Acara 6 : Perubahan pengurus Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan diputuskan oleh Rapat. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pada saat ditutupnya Rapat, sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, diusulkan untuk mengangkat kembali sebagai Komisaris, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026.

Mata Acara 7 : Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan

Perseroan mengusulkan untuk menjaminkan lebih dari 50% maupun seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka transaksi pemberian jaminan kepada Bank, Perusahaan modal ventura, Perusahaan pembiayaan, atau Perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali, yang merupakan pengecualian dari Peraturan OJK terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha

PT Buana Finance Tbk

Corporate Secretary